



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam huruf D tentang Belanja Daerah angka 1 huruf o, "Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis dan Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Perkada (Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati);
 - c. bahwa berdasarkan hasil survei terhadap barang dan jasa yang akan digunakan dalam penyusunan belanja daerah melalui Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK) Aceh Barat Daya, telah didapatkan data kode komponen, uraian komponen/nama barang, spesifikasi, satuan dan harga satuan, untuk itu perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Barang.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKA SKPK adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBK.
11. Standar Harga Satuan merupakan harga satuan perencanaan penganggaran tertinggi yang sudah memperhitungkan keuntungan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), inflasi dan pungutan resmi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Tahun 2022 digunakan dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pemerintah Kabupaten Tahun 2022 untuk pelaksanaan penyusunan APBK Tahun Anggaran 2022 pada SKPK dengan memuat kode komponen, uraian komponen/ nama barang, spesifikasi, satuan dan harga satuan.
- (2) Standar Harga Satuan Tahun 2022 digunakan oleh SKPK sebagai harga perencanaan dan penganggaran APBK Tahun Anggaran 2022.
- (3) Standar Harga Satuan Tahun 2022 merupakan pedoman untuk mengevaluasi harga pasar.
- (4) Standar Harga Satuan Tahun 2022 sudah memperhitungkan keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- (5) Rincian uraian Standar Harga Satuan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Apabila Standar Harga Satuan Tahun 2022 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga atau inflasi daerah, dapat mengacu pada harga pasar atau daftar harga (*price list*) yang ditetapkan oleh Pemerintah atau agen resmi.
- (2) Untuk satuan barang tertentu yang harganya tidak ada saat disurvei maka mempedomani harga pada buku standar harga satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun berdasarkan harga pasar setempat dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pungutan resmi lainnya, paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
- (2) Jenis Barang yang belum dicantumkan dalam Standar Harga Satuan Tahun 2022 ini atau harus mempergunakan barang produksi luar negeri, diajukan terlebih dahulu kepada Bupati untuk ditetapkan standar harga satuan, dengan melampirkan data pendukung yang dibutuhkan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 19 Juli 2021 M
9 Dzulhijjah 1442 H


BUPATI ACEH BARAT DAYA,
AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 19 Juli 2021 M
9 Dzulhijjah 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
THAMRIN



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377

BANDA ACEH 23144

Nomor : 180/ ~~9558~~
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Perbup
Aceh Barat Daya tentang Standar
Harga Satuan Tahun 2022.---

Banda Aceh, 20 Mei 2021
8 Syawal 1442

Yang Terhormat,
Bupati Aceh Barat Daya
di -

Blangpidie

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/537/2021 tanggal 4 Mei 2021 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Bab II Poin D. 1. 1 dan m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Standar Harga Satuan Regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
 - b. Berkenaan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka penyusunan standar harga satuan untuk masing-masing daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
 - c. Sesuai Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, standar harga satuan regional meliputi:
 - 1) Satuan biaya honorarium.
 - 2) Satuan biaya perjalanan dinas.
 - 3) Satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor.
 - 4) Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
 - 5) Satuan biaya pemeliharaan.
 - d. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja daerah;
2. Berdasarkan ketentuan tersebut pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf d di atas, maka substansi rancangan peraturan bupati agar disempurnakan karena tidak secara rinci menggambarkan ketentuan terkait standar harga satuan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Terhadap standar harga selain dari standar harga satuan, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati tersendiri.

4. Tata cara penulisan dan format rancangan peraturan bupati agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
5. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara segera menyempurnakan rancangan peraturan bupati dimaksud berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur.
6. Demikian, dan terima kasih.

PEMERINTAH DAERAH ACEH
GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH



dr. TAQWALLAH, M.Kes
Pembina Utama
NIP. 19640504 199703 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan)
2. Ketua DPRK Aceh Barat Daya